



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 460 / 681 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN DATA PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 140/HUK/2017 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 maka diperlukan Data Penerima manfaat bantuan pangan non tunai untuk kota Semarang yang harus disahkan dengan keputusan walikota;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Tentang Pengesahan Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahapan Penetapan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; *a*



14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang Tahun 2018.
- KEDUA : Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
a. Rekapitulasi Data per Kecamatan; dan
b. Daftar Nama Penerima Bantuan Pangan Non Tunai
- KETIGA : Rekapitulasi Data per Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar nama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang yang di biayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun Anggaran 2018;

- KEENAM : Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang Tahun 2018 perlu untuk terus dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala mengingat data ini bersifat dinamis;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bappeda Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
11. Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kota Semarang
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Kepala BPS Kota Semarang.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

